

40 Paket Pengadaan Barang dan Jasa di Lamandau Ditandatangani



Sumber: <https://bulelengkab.go.id/>

Nanga Bulik (Antarnews Kalteng) - Bupati Lamandau Hendra Lesmana menyaksikan langsung penandatanganan 40 dari 391 paket pengadaan barang dan jasa, untuk tahun anggaran 2019 di masing-masing organisasi perangkat daerah.

"Sebanyak 40 paket dengan pagu sebesar Rp1.709.522.362 yang ditandatangani itu dilakukan melalui proses E-Purchasing dan pengadaan langsung dari 19 OPD," kata Hendra saat melaporkan secara langsung kepada Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, melalui teleconference, di aula Bappeda kabupaten setempat, Kamis.

Orang nomor satu di kabupaten berjuluk Bumi Bahaum Bakuba itu mengaku pihaknya saat ini sedang menghadapi kendala terkait penggunaan aplikasi SPSE versi 4.3. Aplikasi yang baru diinstal pada bulan Desember 2018 belum bisa dilakukan maksimal.

"Karena ada perubahan signifikan pada aplikasi tersebut sehingga masih banyak yang perlu dipelajari," kata Hendra.

Perubahan tersebut salah satunya adalah membutuhkan lebih banyak peran pejabat pembuat komitmen OPD pada tahapan pembuatan paket pekerjaan yang akan ditenderkan.

Selain itu, anggota kelompok kerja dan pejabat pengadaan OPD masih membutuhkan penyesuaian dalam penggunaan SPSE versi terbaru tersebut.

"Sementara itu untuk penayangan rencana umum pengadaan (RUP) di web LKPP masih tetap berproses penginputan dan penayangannya, dengan target akhir Januari semua sudah ditayangkan," demikian Hendra.

Teleconference Video dengan Gubernur Kalteng tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lamandau, Sekda Lamandau, Pimpinan dan Anggota DPRD Lamandau, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), dan sejumlah pejabat lainnya.

Sumber:

<https://kalteng.antaranews.com/berita/294923/40-paket-pengadaan-barang-dan-jasa-di-lamandau-ditandatangani>

<https://www.borneonews.co.id/berita/114041-bupati-lamandau-laporkan-jumlah-paket-pekerjaan-pada-kick-off-pengadaan-barang-dan-jasa>

<https://www.setda.lamandaukab.go.id/pemkab-gelar-kick-off-penandatanganan-kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-kabupaten-lamandau/>

<http://www.gresnews.com/berita/tips/112944-mengenal-e-purchasing/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac1dc10b8525/isi-perpres-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-yang-baru-diteken-jokowi>

<http://www.setjen.kemenkeu.go.id/Page/sistem-pengadaan-secara-elektronik-spse>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing, bahwa *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Katalog elektronik harus memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang atau jasa. Penyedia Barang atau Jasa dengan katalog elektronik dilakukan pemerintah daerah, kementerian atau lembaga atau juga institusi dan penyedia barang/jasa.

SPSE merupakan aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia (termasuk Kementerian Keuangan). Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen; dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk subsistem audit. Sedangkan Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang dapat diakses melalui website LPSE untuk pelaksanaan *E-Purchasing*.

E-Purchasing dilaksanakan melalui aplikasi *E-Purchasing* pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengikuti prosedur *E-Purchasing* berdasarkan peraturan ini
2. Mengikuti syarat dan ketentuan penggunaan yang melekat pada aplikasi *E-Purchasing* dan Panduan pengguna aplikasi *E-Purchasing* (*user guide*).

Pada 16 Maret 2018, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Presiden memandang Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang baik.

Dalam Perpres teranyar ini disebutkan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender.

E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Sedangkan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.